

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TUNGGAKAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) PADA KECAMATAN
SEBERANG ULU I KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI



**NAMA : AHYAT ISWARI
NIM : 222011018**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahyat Iswari

Nim : 22 2011 018

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsekuensinya.

Palembang, 2016

Yang membuat pernyataan,



Ahyat iswari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul :Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Kecamatan Seberang Ulu IKota Palembang
Nama :Ahyat Iswari
Nim :222011018
Fakultas :Ekonomi dan Bisnis
Program Studi :Akuntansi
Mata Kuliah Pokok :Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 6/10 2016

Pembimbing,



M.Orba Kurniawan,S.E.,S.H.,M.Si.
NIDN/NBM:0204076802/843951

Mengetahui,
Dekan
u.b.Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin,S.E.,AK.,M.Si., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan do'a, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha.

"Ahyat Iswari"

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- ❖ Sang pencipta, Allah SWT*
- ❖ Kedua orang tua ku Bak dan mak yang tercinta*
- ❖ Dosen pembimbing yang selalu sabar membimbingku.*
- ❖ Kakak-kakak perempuan dan laki-laki ku yang tersayang*
- ❖ Sinta Aprianti yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepadaku*
- ❖ Sahabat – sahabatku dan teman – teman seperjuanganku.*
- ❖ Seluruh dosen pengajar*
- ❖ Almamaterku*



PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta semangat dan motivasi kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M.Orba Kurniawan, S.E.,SH.,M.Si., yang telah membimbing dan memberikan pengarahannya serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan memberikan motivasi kepada penulis tentang arti kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.

3. Bapak Betri, S.E.,M.Si,Ak.,CA dan Bapak Mizan, S.E.,M.Si,Ak.,CA selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Wakil Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Welly, S.E, M.Si., selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan beserta Staf dan karyawan-karyawati PT. Afzarki Indoboga Palembang.
7. Pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa materil dan spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Januari 2016

Penulis

Ahyat Iswari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BABII KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	10
B. Landasan Teori	13
1. Pajak Bumi dan Bangunan	13
2. Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).....	23

3.	Faktor-faktor yang mempengaruhi PBB-P2.....	28
BAB III	METODELOGI PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	31
B.	Lokasi Penelitian	32
C.	Operasionalisasi Variabel	32
D.	Populasi dan Sampel.....	32
E.	Data yang Diperlukan	34
F.	Metode Pengumpulan Data	35
G.	Analisis Data dan Tehnik Analisis	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian.....	40
1.	Gambaran Singkat kecamatan.....	40
2.	Visi dan Misi Kecamatan.....	42
3.	Struktur Oraganisasi Kecamatan.....	43
4.	Gambaran Karakteristik Responden.....	49
5.	Pengolahan Data.....	53
B.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
1.	Pembahasan Faktor Ekonomi	55
2.	Pembahasan Faktor Non Ekonomi	62
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
A.	SIMPULAN	75
B.	SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....		76
LAMPIRAN-LAMPIRAN		77

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Ketetapan dan Realisasi Wajib Pajak PBB-P2	6
TABEL II.1	Penelitian Sebelumnya.....	12
TABEL III.1	Operasional Variabel	32
TABEL III.2	Sampel Penelitian	34
TABEL IV. 1	Nama dan Alamat kelurahan kecamatan	40
TABEL IV.2	Data Wajib Pajak PBB-P2	50
TABEL IV.3	Data Sampel Penelitian.....	50
TABEL IV.4	Data Responden Berdasarkan Usia.....	51
TABEL IV. 5	Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir	51
TABEL IV. 6	Pendapatan dan Pengeluaran	52
TABEL IV.7	Data Responden Berdasarkan Status Pekerjaan.....	53
TABEL IV.8	Rekapitulasi Jawaban Kesadaran Wajib Pajak.....	54
TABEL IV.9	Rekapitulasi Jawaban Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan.....	54
TABEL IV.10	Rekapitulasi Jawaban Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak.....	55
TABEL IV.11	Rekapitulasi Pendapatan	55
TABEL IV.12	Rekapitulasi Pengeluaran/Konsumsi	56
TABEL IV.13	Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak	57

TABEL IV.14	Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak	58
TABEL IV.15	Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak	58
TABEL IV.16	Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak	59
TABEL IV.17	Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak	60
TABEL IV.18	Rekapitulasi Status Pekerjaan.....	62
TABEL IV.19	Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan..	62
TABEL IV. 20	Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan..	63
TABEL IV. 21	Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan..	64
TABEL IV. 22	Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan..	65
TABEL IV. 23	Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan..	66
TABEL IV. 24	Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak....	68
TABEL IV. 25	Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak....	69
TABEL IV. 26	Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak....	70
TABEL IV. 27	Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak....	71
TABEL IV. 28	Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak....	71

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : kuesioner
- Lampiran 2** : Rekapitulasi Jawaban Responden
- Lampiran 3** : Struktur Organisasi Kecamatan Seberang Uku I
- Lampiran 4** : Surat Keterangan Selesai Riset
- Lampiran 5** : Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6** : Sertifikat lulus toufel
- Lampiran 7** : Sertifikat KKN UMP
- Lampiran 8** : Sertifikat Membaca Dan Menghafal Al Quran(surat pendek)

ABSTRAK

Ahyat Iswari / 222011018/ Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektorperdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan. Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintahan kota Palembang agar pemerintah dapat memperhatikan pengetahuan masyarakat terhadap pengetahuan pajak dan bermanfaat bagi universitas muhammadiyah Palembang terutama fakultas ekonomi dan bisnis sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survey. Tempat penelitian ini di kecamatan seberang ulu I kota Palembang. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kuesioner dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tabulasi

Hasil penelitian ini adalah faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap penyebab terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi Ketika pendapatan masyarakat hanya cukup memenuhi kebutuhan ekonominya maka kesadaran masyarakat untuk melunasi pajak PBB-P2 kurang, sehingga mengakibatkan terjadinya tunggakan pembayaran PBB-P2 di kecamatan seberang ulu I kota Palembang. Faktor non ekonomi, sebagian besar masyarakat yang menunggak PBB-P2 tidak memiliki status pekerjaan yang tetap dan sebagian masyarakat tidak paham bahwa yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan, sehingga mereka yang memanfaatkan bangunan dengan menyewa atau mengontrak tidak mau membayar PBB-P2, karena bukan bangunan milik mereka. faktor kepemilikan tanah dan bangunan, serta rendahnya sanksi apabila menunggak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Kata kunci: tunggakan pajak, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan

ABSTRACT

Ahyat Iswari / 222011018 / Factors Contributing occurrence Land Tax Arrears And Sektorperdesaan Buildings and Urban (PBB-P2) At the District Seberang Ulu I Palembang

The problems in this study is whether the factors that cause the occurrence of property tax arrears rural and urban sectors. The purpose of this study was to determine the factors that cause the occurrence of property tax arrears rural and urban sectors. This study bermanfaat for Palembang city administration for the government to pay attention to the knowledge society to the knowledge of tax and benefit the University of Muhammadiyah Palembang especially the faculty of economics and business as a reference for future research.

This research is a descriptive study using survey methods. This research place in districts across the pit of the first city of Palembang. Data collection techniques in writing of this method, questionnaires and interviews. Analysis of the data used is quantitative and qualitative analysis. The analysis technique used in this thesis is the tabulation

The results of this study were the factors most dominant influence on the causes of arrears and Building Tax and Urban Rural Sector (PBB-P2) at the District Seberang Ulu I Palembang, namely economic factors and non-economic factors. Economic factors When the people's income is only enough to meet the economic needs of public awareness to pay less property tax-P2, resulting in arrears of payment PBB-P2 in districts across the pit of the first city of Palembang. Non-economic factors, the majority of people who are in arrears UN-P2 do not have the status of jobs that remain and people often do not understand that the pay of the UN-P2 is a person who use the land and buildings, so that those who make use of the building by hiring or contracting do not want to pay the United Nations -P2, because it is not their property. factor ownership of land and buildings, as well as the lack of sanctions for delinquent is one of the factors that caused the property tax arrears rural and urban sector (UN-P2) in the district of Seberang Ulu I Palembang.

Keywords: delinquent tax property tax in rural and urban sectors

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Pendanaan negara dalam APBN bersumber dari dua pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri berasal dari bea masuk, pajak impor, pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan pendapatan dalam negeri bersumber dari penjualan migas dan non migas, serta pajak. Pajak merupakan penerimaan tertinggi bagi suatu negara yang berasal dari dalam negeri dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan negara. Suatu negara dianggap maju, jika ia mampu membangun negaranya baik dari segi fisik yaitu pembangunan, maupun non fisik yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat. Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan, sumber daya itu harus digunakan secara rasional. dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebaik-baiknya.

Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, bahwa bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. didalam masyarakat, bumi, air, dan kekayaan alam mempunyai fungsi yang penting. Sebagian besar orang membutuhkan tempat tinggal diatas tanah atau air maka bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. di pihak lain bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang

atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya dan memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, maka yang mendapat hak tersebut wajib menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak. dalam hal ini untuk meningkatkan kemandirian suatu negara, bergantung pada penerimaan dalam negeri, yaitu pajak karena pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal dan langsung dikontribusikan untuk kepentingan negara yang pada akhirnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu mengali dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, pajak memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara baik terhadap penerimaan, pengeluaran maupun belanjaan negara yang berpengaruh pada kinerja perekonomian secara keseluruhan. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak pusat yang kewenangan pemungutannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah, dasar hukum pengaturan PBB selama ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, namun setelah peralihan ke Pemerintah Daerah maka dasar hukum pemungutan bagi daerah adalah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah masing-masing

Bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri nomor 213/PMK.07/2010 dan nomor 58 tahun 2010 di cabut dan diganti peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri nomor 15/PMK,07/2014 dan nomor 10 tahun 2014 tentang tahapan pengalihan PBB-P2 menurut undang-undang pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang, kuasa, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan, Pelaksanaan otonomi daerah yang menuntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak Daerah yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Bagian Keenam Belas "Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan" Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PBB-P2 dikelola Pemerintah Daerah dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2013. PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pelaksanaan pembangunan secara mandiri dapat terlaksana apabila kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) lebih besar dari pada sumber pendapatan lainnya, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan upaya untuk

meningkatkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Upaya untuk meningkatkan pajak bumi dan bangunan (PBB) dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efektifitas pemungutan melalui pengoptimalan potensi yang ada dan terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensialnya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya, salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), yaitu pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas objek pajak berupa bumi dan bangunan, dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah UU No. 12 tahun 1985 yang kemudian diubah menjadi UU No. 12 tahun 1994, menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan. Prinsip penggunaan pajak adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan serta didukung dengan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam membayar memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Pendayagunaan potensi pajak bumi dan bangunan hendaklah harus tetap dalam kewajaran, tidak membebani masyarakat, tidak mengorbankan kepentingan umum, potensinya memadai, tidak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi serta diatur dalam peraturan daerah (PERDA). Selain itu harus dipertimbangkan juga

efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak bumi dan bangunan lebih efisien dan sesuai dengan hasil yang diperoleh.

Dasar penggunaan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dalam suatu wilayah. Nilai jual objek pajak setiap tiga tahun sekali oleh direktorat jendral pajak atas nama menteri keuangan dengan mempertimbangkan pendapatan Gubernur/Walikota Kepala pemerintah daerah setempat apabila tidak terjadi transaksi jual beli, maka nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek yang lain yang sejenis, atau perolehan baru, atau nilai objek pajak pengganti. Besar tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) menurut pasal 4 UU No. 12 tahun 1994 adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Palembang wewenang pemungutannya diberikan kepada Walikota selaku kepala daerah Kabupaten/kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah (DISPENDA) Kota Palembang. Dinas pendapatan daerah dalam melakukan koordinasi dengan kecamatan-kecamatan yang ada di kota Palembang. Salah satu kecamatan yang ada di kota Palembang adalah kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang.

Kecamatan seberang ulu I adalah salah satu kecamatan di kota Palembang, Sumatra Selatan pada tahun 2014 penduduk kecamatan seberang ulu I berjumlah 189.510 jiwa, dengan kepadatan penduduk kurang lebih

10.809 jiwa/ km, di kecamatan seberang ulu I terdapat 10 desa/ kelurahan yang meliputi kelurahan 1 ulu, Tuan Kentang, 2 ulu , 3-4 ulu, 5 ulu, 7 ulu, 8 ulu, silaberanti , 9/10 ulu, dan 15 ulu,

Berdasarkan survei pada kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang bahwa dalam pengurusan berkas atau pun surat seperti pembuatan kartu tanda penduduk, akte kelahiran, dan lain sebagainya, salah satu syaratnya bukti tanda lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Maka dalam hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan wujud partisipasi warga negara terhadap penerimaan keuangan negara, semakin besar penerimaan negara maka semakin besar perencanaan pembangunan bisa direalisasikan.

Berikut ini daftar ketetapan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun anggaran 2015 di Kecamatan Seberang Ulu I, dapat dilihat dari tabel I.1 berikut ini:

Tabel I.1
ketetapan dan Realisasi Wajib Pajak PBB
Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang
Tahun 2015

Kelurahan	Ketetapan		Realisasi Penerimaan		
	Wp	Rp	Wp	Rp	%
1 ulu	1330	151,277,099	942	86,433,383	57,14%
Tuan Kentang	1,414	128,802,480	848	81,779,195	63,49%
2 Ulu	933	51,824,773	744	39,922,466	77,03%
3-4 ulu	2,154	164,795,310	1,253	97,517,113	59,17%
5 ulu	2,866	311,709,888	1,882	181,261,656	58,27%
7 ulu	2,318	314,779,367	1,361	179,550,478	57,04%
8 ulu	1,543	425,341,473	1,086	199,577,073	46,92%
silaberanti	3,618	1,020,473,548	2,031	620,446,358	60,80%
9/10 ulu	1,656	298,529,122	1,278	225,106,435	75,41%
15 ulu	7,998	3,067,396,458	5,241	1,640,375,334	53,41%
total	25,830	5,934,299,518	16,666	3,351,969,491	56,48%

Sumber: Kantor Camat Seberang Ulu I Palembang, 2016

Berdasarkan tabel I.1 diatas, Bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di kecamatan seberang ulu I banyak terjadinya tunggakan pajak bumi dan bangunan dari ketetapan yang telah ditetapkan dilihat dari kelurahan 1 Ulu jumlah wajib pajak yang menunggak sebesar 388 wp, kelurahan tuan kentang jumlah wajib pajak yang menunggak sebesar 566 Wp, Kelurahan 2 Ulu jumlah wajib pajak yang menunggak sebesar 189 Wp, kelurahan 3-4 Ulu jumlah wajib pajak yang menunggak sebesar 901 Wp, kelurahan 5 Ulu Jumlah wajib yang menunggak sebesar 984 Wp Jumlah wajib pajak yang menunggak sebesar 957Wp, kelurahan 8 Ulu jumlah Jumlah wajib pajak yang menunggak sebesar 457 Wp Kelurahan Selaberanti Jumlah wajib pajak yang menunggak sebesar 1,587 Wp, kelurahan 9-10 Ulu Jumlah wajib pajak yang menunggak sebesar 378 Wp kelurahan 15 ulu Jumlah wajib pajak yang menunggak sebesar 2,757 Wp.

Berdasarkan Daftar Ketetapan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2015 di Kecamatan Seberang Ulu I, disetiap kelurahanya terjadi tunggakan pajak bumi dan bangunan Sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan tidak terealisasi sebagai mana ketetapannya. Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang“**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah Apakah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan khususnya tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).

2. Bagi Pemerintah Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat dijadikan gambaran khusus yang berkenaan dengan Pajak Bumi dan

Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), khususnya pada Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka bagi Almamater dan dapat menjadi referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Billy Parnandes (2015) yang berjudul faktor-faktor penyebab Tidak Tercapainya Target Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB_P2) pada kecamatan Seberang Ulu II kota madya Palembang. Rumusan masalah, yaitu apakah Faktor-faktor penyebab tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Seberang Ulu II kota madya Palembang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor yang penyebab tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan pada Kecamatan Seberang Ulu II kota madya Palembang. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada kecamatan Seberang Ulu II kota madya Palembang terdiri dari faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yakni jumlah pendapatan dan faktor non ekonomi yakni status kepemilikan tanah. Faktor Ekonomi dan non Ekonomi Berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2.

Penelitian yang dilakukan oleh benta palantama putra (2012) yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada dinas

pendapatan daerah kota Palembang. Rumusan masalah bagaimana pengaruh variabel wajib pajak, tungakan pajak bumi dan bangunan, dan pengembalian sppt terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan jika diuji secara parsial dan simultan? Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis jumlah wajib pajak, dan tungakan PBB, dan besarnya pengembalian SPPT terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan jika diuji secara parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan jumlah wajib pajak, tungakan pajak, dan pengembalian SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan kota Palembang. Pengujian secara parsial jumlah wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, tungakan pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dan pengembalian SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan kota Palembang

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul ,Nama,Tahun Penelitian	Hasil	Persamaan dan perbedaan
1	Faktor-faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan pada kecamatan seberang ulu II kota madya Palembang, (Billy pernandes,2015)	faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada kecamatan Seberang Ulu II kota madya Palembang terdiri dari faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yakni jumlah pendapatan dan faktor non ekonomi yakni status kepemilikan tanah. Faktor Ekonomi dan non Ekonomi Berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2.	Pesamaan dengan penelitian sekarang sama-sama meneliti pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) perbedaanya dengan penelitian sekarang objek yang diteliti.
2	analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada dinas pendapatan daerah kota Palembang.(benta palantama putra 2012)	secara simultan jumlah wajib pajak, tunggakan pajak, dan pengembalian SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan kota Palembang. Pengujian secara parsial jumlah wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, tunggakan pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.	Persaman dengan penelitian sekarang yaitu sama meneliti PBB-P2 perbedanya dengan penelitian sekarang adalah variabel dan objek yang diteliti.

Sumber : Penulis, 2016

B. Landasan Teori

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian pajak bumi dan bangunan (PBB) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

Dari peranan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2013: 301), pengertian pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pengertian bumi yaitu permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah republik Indonesia,

sedangkan pengertian bumi adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau perairan (jalan Tol, Kolam Renang, Pagar mewah, Tempat Olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan, kilang minyak, air, gas, pipa minyak, dan fasilitas lainya yang memberikan manfaat).

b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

- 1) Undang-undang dasar 1994 pasal 23 tetang perpajakan.
- 2) Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 yang kemudian diubah menjadi undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 1985 tentang persentase nilai jual objek pajak (NJOP) untuk pajak bumi dan bangunan.
- 4) Keputusan menteri keuangan Nomor 1002/KMK.04/1985 tentang pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara perhitungan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan penunjukan pejabat yang berwenag mengeluarkan surat paksa.
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan Pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada Gubernur atau walikota/ bupati.
- 7) Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual objek

pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB).

- 8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Klasifikasi Bumi dan bangunan

Muhammad Rusjdi (2005: 9) klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terutang. Tujuan mengelompokan objek pajak menurut nilai jualnya ini berguna untuk memudahkan perhitungan pajak bumi dan bangunan (PBB) berupa tanah dan bangunan.

d. Faktor-Faktor Yang Harus di Perhitungkan dalam Menentukan Klasifikasi Bumi dan Bangunan

Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 pasal 2 ayat (2) faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan klasifikasi pajak bumi dan bangunan adalah:

- 1) Faktor-faktor dalam menentukan Bumi adalah: Letak, Peruntukan, pemanfaatan, dan Kondisi Lingkungan
- 2) Faktor-faktor dalam menentukan bangunan adalah : Bahan yang digunakan, Rekayasa, Letak, dan Kondisi.

e. Subjek dan Objek pajak yang Dikecualikan Dari Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Mardiasmo (2013 :333), yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 pasal 4 ayat (1) tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata yang mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan yang meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengotrak, pengarap, pemakai, dan penyewa. Jika suatu objek pajak baru atau belum mengetahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka yang menjadi subjek pajaknya dapat di tunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.

2) Objek pajak bumi dan bangunan (PBB)

Objek pajak bumi dan bangunan (PBB) menurut undang-undang Nomor 12 tahun 1994 pasal 2 ayat (1) tentang pajak bumi dan bangunan dan atau bangunan dalam wilayah republik Indonesia. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Objek pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam pelaksanaannya diatur oleh menteri keuangan, setiap objek pajak dikelompokkan berdasar kan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan untuk memudahkan perhitungan pajak terhutang. Objek pajak bumi dan bangunan bisa berupa bumi saja, bangunan saja, atau keduanya. Untuk menentukan nilai bumi dan bangunan objek pajak diklasifikasikan, klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya yang digunakan sebagai pedoman dan untuk menentukan pajak yang terhutang.

3) Objek Pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak Bumi dan Bangunan

Undang-undang Nomor 12 tahun tahun 1994 pasal 3 ayat (1) objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah:

- a) Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
 - b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
 - c) Merupakan hutan lindung, hutan suka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum di bebani untuk suatu hak.
 - d) Digunakan untuk perwakilan Diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.
- f. Pengertian nilai jual objek pajak (NJOP), nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP), Nilai Jual Kena pajak (NJKP) dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

1) Nilai Jual Objek Pajak

Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 pasal 1 ayat (3) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

2) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 1994 pasal 3 ayat (3) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Besarnya NJOPTKP ini kemudian diubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 menjadi setinggi-tingginya Rp 12.000.000 (duabelas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap kota atau kabupaten ditetapkan oleh Kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat pemerintah daerah setempat. Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk kota Palembang ditetapkan sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan secara regional paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

3) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Nilai jual kena pajak adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Besarnya persentase untuk menentukan besarnya nilai jual objek pajak (NJKP) berdasarkan peraturan

pemerintah Nomor 46 tahun 2000 yaitu serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya dari nilai jual objek pajak (NJOP).

4) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 pasal 6 dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah:

- a) Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- b) Dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak (NJOP).
- c) Besarnya persentase nilai jual objek pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

g. Sanksi Administrasi dan Pidana

1) Sanksi Administrasi

Berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun 1994 pasal 20 sanksi administrasi dikenakan terhadap :

- a) Wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 25% dihitung dari pokok pajak terutang.
- b) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar

dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak terutang tersebut ditambah atau dikenakan denda sebesar 25% dari selisih pajak terutang.

- c) Wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar, pajak terutang pada saat jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu 24 bulan. Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangun (PBB) belum dibayar lunas, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (3) dan pasal 13 undang-undang nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

2) Sanksi Pidana

Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) sanksi pidana adalah sebagai berikut:

- a) Tidak mengembalikan atau menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) kepada direktorat jenderal pajak.
- b) Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar; sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana

kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.

Barang siapa yang dengan sengaja :

- (1) Tidak mengembalikan atau menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) kepada direktorat jenderal pajak.
- (2) Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
- (3) Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
- (4) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat dan dokumen lainnya ;
- (5) Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan; Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, maka dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) tahun atau dengan denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak terutang.

2. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan

(PBB-P2)

a. Pengertian PBB-P2

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak Daerah yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Bagian Keenam Belas “Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan” Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PBB-P2 dikelola Pemerintah Daerah dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

b. Istilah-istilah PBB-P2

1) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan data objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP dan SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak (Pasal 83 UU PDRD)

2) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Adalah surat yang digunakan untuk membritahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak (WP). Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT, Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD (adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang) dalam hal-hal sebagai berikut (Pasal 84 UU PDRD) :

- a) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- b) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- c) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender
- d) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pada tanggal 1 Januari.
- e) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi objek pajak.

c. Objek dan Subjek PBB-P2

1) Objek PBB-P2

Pasal 77 UU PDRD menjelaskan bahwa yang menjadi objek PBB-P2 adalah “Bumi dan/atau Bangunan” (yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan) yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sementara itu, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan implementasinya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b) Jalan tol
- c) Kolam renang
- d) Pagar mewah
- e) Tempat olahraga
- f) Galangan kapal, dermaga
- g) Taman mewah

- h) Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas pipa minyak, dan
- i) Menara.

Pasal 77 UU PDRD menjelaskan bahwa Kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ditanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak penguasaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usahah pertambangan.

d. Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2

Pasal 77 UU PDRD Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek yang :

- 1) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan;
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan (adalah objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut);

- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
- 4) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

e. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB-P2

Pasal 78 UU PDRD menjelaskan bahwa Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- 1) Mempunyai hak atas bumi, dan/atau;
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;
- 3) Memiliki, menguasai atas bangunan, dan/atau;
- 4) Memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- 1) Mempunyai hak atas bumi, dan/atau;
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;
- 3) Memiliki, menguasai atas bangunan, dan/atau;
- 4) Memperoleh manfaat atas bangunan.

f. Tarif PBB-P2

1) Tarif PBB-P2

NJOP Tanah dan/atau Bangunan	Tarif PBB-P2
0 s.d.200 juta	0,01%
200 juta s.d. 2 milyar	0,1%
2 milyar s.d. 10 milyar	0,2%
Di atas 10 milyar	0,3%

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi PBB-P2

Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa. Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda a tau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau syarat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ilham,(2011) faktor yang menyebabkan wajib pajak menunggak dalam membayar pajak terhutang yakni:

a. Faktor ekonomi

1) Pendapatan masyarakat

Pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengeluaran masyarakat, apabila pendapatan masyarakat rendah maka pengeluaran masyarakat biasanya hanya cukup untuk pengeluaran konsumsi, sehingga untuk

memenuhi kebutuhan lainnya mereka menggunakan cara lain yakni dengan meminjam kepada pihak lain.

2) Jumlah Pengeluaran

Jumlah pengeluaran dapat dijadikan salah satu faktor penyebab terjadinya tunggakan PBB. Tingkat pengeluaran masyarakat yang tinggi biasanya digunakan paling banyak untuk konsumsi sehari-hari. Bagi mereka yang berpenghasilan rendah, maka biasanya seluruh pendapatan habis untuk konsumsi, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Berdasarkan hal tersebut biasanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak seperti pajak bumi dan bangunan menjadi kurang sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Faktor Non Ekonomi

1) Status Pekerjaan

Pekerjaan umumnya digolongkan menjadi dua yakni pekerjaan tetap dan pekerjaan tidak tetap. Bagi yang memiliki pekerjaan tetap akan memperoleh penghasilan yang teratur setiap bulannya. Sedangkan yang tidak tetap, maka pendapatan yang mereka peroleh tidak teratur tiap bulannya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap

besar kemungkinan tidak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan mereka.

2) Faktor kepemilikan tanah dan bangunan

Masih ada anggapan dari Wajib Pajak PBB berupa tanah dan bangunan bukan milik mereka atau menyewa, maka mereka tidak mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dikarenakan tidak disebabkan perjanjian antara pemilik dengan penyewa mengenai siapa yang harus membayar.

3) Rendahnya sanksi apabila menunggak

Rendahnya sanksi atau denda yang dikenakan apabila menunggak Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan hanya 2% perbulan dari pokok pajak yang harus dibayar, menyebabkan Wajib Pajak PBB banyak menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2009: 53-55), jenis penelitian dilihat dari tingkat ekplementasi yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik suatu variable atau lebih (independen) tumpah membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Yaitu penelitian yang bersifat membandingkan, disini variabelnya masih sama dengan penelitian variable mandiri tetapi untuk yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda

3. Penelitian Asosiatif

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Dekriptif Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai pengaruh faktor ekonomi dan non ekonomi terhadap penerimaan PBB-P2.

B. Lokasi Penelitian

Tempat ini dilakukan pada Kantor Camat Seberang Ulu I kota Palembang Jalan K.H. Wahid Hasyim Palembang Provinsi Sumatera selatan. Telp.(0711)511886

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variable adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengklasifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur, operasionalisasi variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala Ukur
Faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)	Yaitu faktor yang berpengaruh dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB masyarakat dilihat dari sudut pandang masyarakat	a. Faktor Ekonomi - Pendapatan masyarakat - pengeluaran b. Faktor non Ekonomi - Pekerjaan - kepemilikan tanah bangunan -rendahnya sanksi	Interval

Sumber : penulis, 2016

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2013:115). Populasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di kawasan kecamatan seberang Ulu I kota Palembang yang berjumlah 25,830 wajib pajak.

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2013:389). dalam menentukan ukuran sampel,penelitian ini menggunakan rumus Slovin agar bisa diketahui berapa jumlah sampel yang akan diambil.Rumus yang digunakan dalam menghitung sample tersebut adalah sebagai berikut (Sanusi,2011:101)

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir atau di inginkan,dala sampel ini adalah 10%

Berdasarkan data dari kecamatan seberang Ulu I kota Palembang jumlah wajib pajak yang menunggak berjumlah 9.164 wajib pajak. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan persen kelonggaran sebesar 10% adalah

$$n = \frac{9164}{1 + 9164(10\%)^2}$$

n =99,98 dibulatkan 100

Teknik penarikan sampel ini dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Responden.

Tabel III.2
Sampel Penelitian

Kelurahan	WP yang menunggak	Sampel
1 ulu	388	4
Tuan kentang	566	6
2 ulu	189	3
3-4 ulu	901	10
5 ulu	984	11
7 ulu	957	10
8 ulu	457	5
Silaberanti	1.587	17
9/10 ulu	378	4
15 ulu	2.757	30
Total	9.164	100

Sumber: *penulis*, 2016

E. Data yang Diperlukan

Nur dan Bambang (2009 : 146) yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dan sumber asli (tidak melalui perantara).

2. Data Skunder

Data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara diperoleh atau dicatat oleh pihak lain

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder,

Data primer yang berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden, data skunder berupa :

1. Ketetapan dan realisasi wajib pajak PBB tahun anggaran 2015.
2. Gambaran umum beberapa kelurahan di kecamatan Seberang Ulu I.

F. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2008 :154) terdiri dari :

1. Observasi

Yaitu teknik operasionalisasi data melalui proses pencatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung.

2. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung.

3. Kuesioner

Yaitu penyebaran angket atau penyebaran isian.

4. Dokumentasi

Yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada masa lalu.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Wawancara dengan melakukan Tanya jawab dengan pihak yang berwenang pada kecamatan Seberang Ulu I. Kuesioner adalah pertanyaan tertulis

yang dilakukan dengan menyebar kepada masyarakat Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. Dokumentasi dilakukan dengan cara melihat data-data jumlah wajib pajak yang diperlukan dalam penelitian.

G. Analisis Data dan teknik analisis

1. Analisis Data

Sugiyono (2008 : 154), menyatakan bahwa ada dua cara metode analisis yaitu :

a. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif merupakan analisis yang bukan berbentuk angka-angka dan biasanya sulit diukur.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis data dimana dinyatakan dalam bentuk bilangan angka yang dapat diukur.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan Tabulasi dari hasil kuesioner, kemudian hasil dari pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat. Dengan kata lain, analisis kuantitatif terlebih dahulu digunakan kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk Melihat hasil kuesioner dengan menggunakan tabulasi (tebelaris) yang berupa penilaian dari hasil pengisian kuesioner.

Sugiyono (2009:132-136) berbagai skala yang dapat digunakan untuk penelitian,yaitu:

- a. Skala Likert
- b. Skala Gutman
- c. Rating Scale
- d. Semantic Deferential

Keempat jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran, akan endapatkan data interval atau rasio. hal ini tergantung pada bidang yang akan diukur. Pada penelitian ini skala yang akan digunakan adalah Skala Likert.Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap,pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Pada Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berrupa pernyataan atau pertanyaan.Jawaban pada skala likert dapat brupa kata-kata antara lain:

Sangat Setuju	= SS	= 5
Setuju	= S	= 4
Ragu-ragu	= RR	= 3
Tidak Setuju	= TS	= 2
Sangat Tidak Setuju	= STS	= 1

Syarat untuk pengujian dengan menggunakan regresi datanya harus interval, maka data yang diperoleh dari kuesioner yang berbentuk ordinal dinaikkan skalanya menjadi interval. Proses menaikkan skala dari ordinal menjadi interval digunakan *software* (program) MSI (*Microsoft Successif Interval*).

2. Teknik Analisis

a. Tabulasi

Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Pemisahan tabel akan menyulitkan peneliti dalam proses analisis data.

G..E.R.Burroughas mengemukakan klasifikasi analisis data sebagai berikut:

- 1) Tabulasi data (*the tabulation of the data*)
- 2) Penyimpulan data (*the summarizing of the data*)
- 3) Analisis data untuk tujuan testing hipotesis
- 4) Analisis data untuk tujuan penarikan kesimpulan

Yang termasuk ke dalam kegiatan tabulasi antara lain:

- 1) Memberikan skor (scoring) terhadap item-item yang perlu diberi skor .Misalnya tes, angket bentuk pilihan ganda, rating scale, dan sebagainya.

- 2) Memberikan kode terhadap item-item yang diberi skor.
- 3) Mengubah jenis data, disesuaikan atau dimodifikasikan dengan teknik analisis yang digunakan.

Misalnya:

- a) Data interval diubah menjadi data ordinal dengan membuat tingkatan.
 - b) Data ordinal atau data interval diubah menjadi data diskrit.
- 4). Memberikan kode (coding) dalam hubungan dengan pengolahan data jika akan menggunakan komputer. Dalam hal ini pengolah data memberikan kode pada semua variabel, kemudian mencoba menentukan tempatnya di dalam *coding sheet* (coding form).

Setelah instrumen diskor, hasilnya ditransfer dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dilihat. Mencatat skor secara sistematis akan memudahkan pengamatan data dan memperoleh gambaran analisisnya. dari tabulasi, analisis data dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan menggunakan prinsip analisis deskripsi, yaitu mencari jumlah skor, nilai rerata, standar penyimpangan, dan variasi penyebarannya. data dapat ditampilkan dalam bentuk grafis untuk melihat gambaran secara komprehensif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Singkat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Camat Seberang Ulu I Kota Palembang terdapat 10 (sepuluh) kelurahan yaitu: 1 Ulu, Tuan Kentang, 2 Ulu, 3-4 Ulu, 5 Ulu, 7 Ulu, 8 Ulu, Silaberanti, 9/10 Ulu, dan 15 Ulu dengan alamat:

Tabel IV.1
Kecamatan Seberang Ulu I

No	Kelurahan	Alamat
1	1 Ulu	Jalan KH Wahid Hasyim Rt.29 Palembang
2	Tuan kentang	Jalan majapahit 6, RT.12/RW.02 Palembang
3	2 Ulu	Jalan Faqih Usman Palembang
4	3/4 Ulu	Jalan N Dundang No.1481 Palembang
5	5 Ulu	Jalan KH Azhari Lr. Kedudukan Palembang
6	7 Ulu	Jalan HM Ryacudu Palembang
7	8 Ulu	Jalan Bungaran Palembang
8	Silaberanti	Jalan Silaberanti Palembang
9	9/10 Ulu	Jalan Tembok Baru Palembang
10	15 Ulu	Jalan Aiptu A. Wahab Palembang

Sumber: Kecamatan Seberang Ulu I, 2016

Monografi kecamatan Seberang Ulu I dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketinggian Wilayah Kecamatan dari permukaan laut : 12 m dpl
- b. Jarak Kantor Kecamatan dengan
 - 1) Desa/Kelurahan yang terjauh : 06 Km
 - 2) Ibukota Kabupaten/Kota : 07 Km
 - 3) Ibukota Provinsi : 10 Km

c. Curah Hujan

- 1) Jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak : 120 Hari
 2) Banyaknya Curah hujan : 20 mm/h

d. Bentuk Wilayah

- 1) Datar sampai berombak : 100 %
 2) Rukun Warga : 63 Buah
 3) Rukun Tetangga : 263 Buah
 4) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
 atau sebutan lain : 10 Buah

e. Kantor Kecamatan

- 1) Status Kepemilikan : Milik Pemerintah
 2) Sewa/Kontrak : Numpang
 a. Luas Tanah : 7160 m²
 b. Luas Bangunan : 1392 m²
 c. Kalau milik pemerintah
 - Dibangun tahun : 2010
 - Sumber dana
 APBD kabupaten/Kota : Rp 1.500.000.000.-
 - Bangunan bertingkat : Ya
 Kondisi bangunan : Baik

f. Rumah jabatan camat

- 1) Status Kepemilikan : **Milik Pemerintah**
 2) Sewa/Kontrak : Numpang

- a. Luas Tanah : 2000 m²
- b. Luas Bangunan : 1392 m²
- c. Kalau milik pemerintah
 - Dibangun tahun : 1978
 - Sumber dana
 - APBD kabupaten/Kota : Rp 249.572.000.-
 - Bangunan bertingkat : Tidak
 - Kondisi bangunan : Baik

2. Visi dan Misi Kecamatan Seberang Ulu I

a. Visi

Terselenggaranya pengelolaan pemerintahan yang baik dalam rangka terwujudnya Palembang Kota Internasional Sejahtera dan Berbudaya 2020

b. Misi

- Reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
- Mewujudkan perilaku dan budaya birokrasi yang bersih, produktif, efisien, efektif dan bertanggung jawab
- Menciptakan sistem kelembagaan pemerintah yang mendukung terwujudnya profesionalisme, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi kepengurusan di kantor kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang dapat dilihat pada lampiran III.

Pembagian tugas masing-masing bagian adalah:

a. Camat Seberang Ulu I

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun Visi Misi rencana Strategis Kecamatan
- 2) Merumuskan Rencana Program Kerja dan kegiatan
- 3) Mempelajari dan melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh Walikota
- 4) Menandatangani Naskah Dinas di Kecamatan seberang Ulu I
- 5) Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan ketertiban, Pelayanan Umum dan Pemerintahan
- 6) Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan
- 7) Melaksanakan Pengawasan Melekat terhadap bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja
- 8) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran Kecamatan
- 9) Menilai prestasi kerja Staf berdasarkan hasil kerja
- 10) Melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan Tugas

b. Subag Umum Kepegawaian

Uraian Tugas :

- 1) Membuat Rencana kegiatan subag umum kepegawaian.
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungnya , untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 3) Menyelenggarakan tugas administrasi surat-menyurat
- 4) Membimbing bawahan dalam pengelolaan arsip
- 5) Menyiapkan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan kendaraan dinas
- 6) Mempersiapkan, member petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan
- 7) Mempersiapkan, memberi petunjuk, serta mengevaluasi pelaksanaan administrasi kepegawaian
- 8) Mengevaluasi hasil kegiatan atau tugas Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis

c. Seksi Pelayanan Umum

Uraian Tugas :

- 1) Penyusunan Rencana Program dan Petunjuk teknis dibidang pelayanan Umum
- 2) Pelaksanaan Program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan umum

- 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan warga dan instansi di bidang pelayanan umum
- 4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan umum
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 6) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan atas camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Seksi Pemerintahan

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun Rencana Program kerja
- 2) Mengkoordinasikan Peyelenggaraan Pemerintahan
- 3) Membagi tugas kepada bawahan
- 4) Melaksanakan upaya pencapaian PBB
- 5) Melaksanakan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil
- 6) Melakukan pembinaan terhadap perangkat kelurahan
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pemerintahan
- 8) Melaksakan tugas – tugas ke dinasan lain yang di berikan atasan / camat

e. Seksi Pembangunan

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- 2) Pelaksanaan program teknis

- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengawasan
- 4) Evauluasi
- 5) Koordinasi

f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun Rencana Kegiatan Subag. Perencanaan dan Keuangan
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya, untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 3) Menghimpun dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan kecamatan
- 4) Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran kecamatan
- 5) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai hasil pemeriksaan/ verifikasi terhadap pertanggungjawaban keuangan
- 6) Menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan verifikasi dan pembukuan/ akuntansi
- 7) Meneliti dan memeriksa Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
- 8) Mengikuti perkembangan pelaksanaan anggaran rutin maupun anggaran pembangunan
- 9) Melakukan Pembinaan teknis terhadap pengelolaan keuangan kelurahan

10) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas

11) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan keuangan

12) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

g. Pembantu Pemegang Kas

Uraian Tugas :

1) Menerima, membuat, menyerahkan, menghitung, membagikan Gaji Pegawai

2) Menyiapkan, Mencatat, Mengetik dan Mencetak Laporan Keuangan

3) Menerima, Membuat, Mencetak dan Membagikan Insentif Pegawai dan Pengeluaran Rutin Kantor

4) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

h. Seksi Pemerintahan

Uraian Tugas :

1) Menyusun Rencana Program kerja

2) Mengkoordinasikan Peyelenggaraan Pemerintahan

3) Membagi tugas kepada bawahan

4) Melaksanakan upaya pencapaian PBB

5) Melaksanakan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil

6) Melakukan pembinaan terhadap perangkat kelurahan

- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pemerintahan
- 8) Melaksanakan tugas – tugas ke dinasan lain yang di berikan atasan / camat

i. Kepala Seksi Keamanan dan Trantib

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun Rencana dan program kerja seksi ketertiban dan keamanan
- 2) Membagikan Tugas pada bawahan / staf untuk pelaksanaan
- 3) Menyelenggarakan Tugas – tugas Dinas Luar
- 4) Melakukan koordinasi dengan SKPD atau kepolisian dalam menegakan peraturan daerah
- 5) Mengevaluasi hasil kegiatan atau tugas ketertiban dan keamanan
- 6) Melaksanakan Tugas dinas kerja yang diperintahkan atasan

j. Sekretaris Kecamatan

Uraian Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran
- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan dan keuangan
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan masing – masing seksi
- 4) Membina memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap kasubag dan staf bawahannya
- 5) Memaraf naskah dinas

- 6) Memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, kearsipan urusan rumah tangga, keprotokolan
- 7) Memberi petunjuk dalam pelaksanaan pengelolaan barang perawatan peralatan
- 8) Menyelenggarakan Administrasi keuangan
- 9) Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan lingkungan dan gedung kantor
- 10) Menilai Prestasi kerja staff berdasarkan hasil kerja yang di capai
- 11) Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat

4. Gambaran Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 yang mempunyai tunggakan terdaftar di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 9.164 wajib pajak yang menunggak, sedangkan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel.

Tabel IV.2
Data Wajib Pajak PBB-P2
Kecamatan Seberang Ulu I

Kelurahan	WP yang menunggak	Sampel
1 ulu	388	4
Tuan kentang	566	6
2 ulu	189	3
3-4 ulu	901	10
5 ulu	984	11
7 ulu	957	10
8 ulu	457	5
Silaberanti	1.587	17
9/10	378	4
15 ulu	2.757	30
Jumlah	9.164	100

Sumber: *Data diolah, 2016*

Tabel IV.3
Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar	100
2	Kuesioner yang kembali	100
3	Kuesioner yang tidak kembali	-

Sumber: *Data diolah, 2016*

Kuisisioner yang didistribusikan sebanyak 100 kuisisioner yang disebar kepada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang pada (tujuh) kelurahan. Kuisisioner yang kembali seluruhnya yaitu sebanyak 100. Terdapat pernyataan yang harus diisi oleh responden. 5 pernyataan untuk kesadaran wajib pajak, 5 pernyataan untuk faktor kepemilikan tanah dan bangunan, dan 5 pernyataan untuk rendahnya sanksi apabila menunggak.

a. Berdasarkan Usia

Usia atau umur seseorang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh besar dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Usia juga mempengaruhi pola pikir dan kemampuan seseorang dalam memahami suatu hal atau objek tertentu

Tabel IV.4
Data Responden Berdasarkan Usia

Kategori	Frekuensi	Persentase
Di bawah 25 tahun	7	7%
25-35 tahun	31	31%
Di atas 35 tahun	62	62%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden lebih banyak pada usia 35 tahun ke atas. Dapat disimpulkan bahwa responden yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dominan berusia lebih dari 35 tahun.

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut ini adalah hasil deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir:

Tabel IV.5
Data Responden
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SD	7	7 %
SMP	12	12%
SMA	51	51%
D3	9	9 %
S1	18	18%
S2	3	3 %
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat sebanyak 3 orang atau 3% memiliki latar belakang pendidikan S2, 18 orang atau 18% berlatar belakang pendidikan S1, 9 orang atau 9% berlatar belakang pendidikan D3, 51 orang atau 51% berlatar pendidikan SMA, 12 orang atau 12% berlatar pendidikan SMP dan 9 orang atau 9% lainnya berlatar belakang pendidikan SD. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden berpendidikan SMA merupakan responden yang paling banyak dan latar belakang pendidikan ini mempunyai peran yang cukup besar terhadap pengetahuan wajib pajak PBB-P2.

c. Berdasarkan Pendapatan dan Pengeluaran

Kuisisioner yang dibagikan kepada responden menunjukkan keadaan ekonomi dari 100 wajib pajak yang dijadikan sampel penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.6
Pendapatan dan Pengeluaran

Keterangan	< Rp 5.000.000	Rp. 5.000.000- 10.000.000	>10.000.000	Total
Pendapatan	79	15	6	100
Pengeluaran/ Konsumsi	81	16	3	100

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel pendapatan dan pengeluaran dapat dilihat pendapatan masyarakat sebanyak 79 responden kurang dari Rp 5.000.000. Pengeluaran yang kurang dari Rp. 5.000.000 sebanyak 81

responden. Sebanyak 15 responden dengan pendapatan antara 5.000.000-10.000.000 dan sebanyak 16 responden dengan pengeluaran antara 5.000.000-10.000.000. pendapatan responden yang lebih dari 10.000.000 sebanyak 6 responden, dan pengeluaran responden yang lebih dari 10.000.000 sebanyak 3 responden. Pendapatan dan pengeluaran masyarakat akan mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak PBB-P2.

d. Berdasarkan Status Pekerjaan

Tabel IV.7
Data Responden Berdasarkan Status Pekerjaan

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Tetap	43	43%
Tidak Tetap	57	57%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Status pekerjaan masyarakat di lingkungan kecamatan Seberang Ulu I yaitu pegawai tetap 43 atau 43% dan pegawai tidak tetap sebanyak 57 responden atau 57%. Berarti rata-rata masyarakat yang menunggak PBB-P2 di kecamatan Seberang Ulu I memiliki status pekerjaan tidak tetap.

5. Pengolahan Data

Rekapitulasi jawaban responden untuk pernyataan tentang kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.8
Rekapitulasi Jawaban
Kesadaran Wajib Pajak

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	S	SS
1	Saya tidak melaporkan setiap perubahan/ renovasi tanah dan bangunan	3	9	27	50	11
2	Saya membayar PBB-P2 tidak tepat pada waktunya	1	7	32	52	8
3	Saya tidak menjalankan hak dan kewajiban saya sebagai Wajib Pajak	4	13	21	46	16
4	Saya tidak perlu melaporkan SPOP, karena hanya menambah beban	3	12	24	48	13
5	Pengisian SPOP harus sesuai dengan luas dan letak objek pajak	0	0	8	74	18

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel IV.9
Rekapitulasi Jawaban
Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	S	SS
1	Tanah dan bangunan milik saya sendiri	0	23	9	58	10
2	Yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan	0	1	34	54	11
3	PBB-P2 adalah iuran rakyat untuk dana Pembangunan daerah	0	2	34	59	5
4	Dasar pengenaan PBB-P2 adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah	1	5	10	68	16
5	Saya tidak memiliki pemahaman mengenai Undang-undang PBB-P2 dan peran pajak	1	5	7	71	16

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel IV.10
Rekapitulasi Jawaban
Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	SS	S
1	Saya membayar PBB-P2 tepat waktu supaya tidak didenda	1	7	24	51	17
2	Keterlambatan membayar PBB-P2 hanya dikenakan denda 2% dari pokok PBB yang harus dibayarkan	1	3	9	61	26
3	Saya selalu diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam membayar pajak	0	3	6	74	17
4	Pembayaran pajak sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo, jika sudah lewat akan terkena denda	0	14	10	56	20
5	Keterlambatan membayar PBB-P2 diampuni dan tidak dikenai denda bunga	0	1	7	70	22

Sumber: Data diolah, 2016

B. Pembahasan

Faktor-Faktor penyebab terjadinya tunggakan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dapat dilakukan dengan menggunakan tabelaris yaitu sebagai berikut:

1. Pembahasan Faktor Ekonomi

Tabel IV.11
Rekapitulasi Pendapatan

Keterangan	< Rp 5.000.000	Rp. 5.000.000- 10.000.000	>10.000.000	Total
Pendapatan	79	15	6	100
Persentase	79%	15%	6%	100%

Sumber: *Data diolah, 2016*

Berdasarkan tabel IV.11 dan gambar IV.2 menunjukkan bahwa dari 100 responden, 79 atau 79% responden berpendapatan kurang dari Rp.5.000.000. 15 atau 15% responden berpenghasilan antara Rp.5.000.000-Rp.10.000.000. 6 atau 6% responden berpenghasilan lebih dari Rp.10.000.000.

Berdasarkan data tersebut penghasilah masyarakat yang dibawah Rp.5.000.000. lebih dari 50% responden menunjukkan kemampuan ekonomi masyarakat yang menunggak PBB_P2 sangat rendah. Pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap kemampuan atau kesadaran masyarakat dalam membayarkan PBB-P2 di kecamatan seberang ulu I.

Tabel IV.12
Rekapitulasi Pengeluaran/Konsumsi

Keterangan	< Rp 5.000.000	Rp. 5.000.000- 10.000.000	>10.000.000	Total
Pengeluaran/ konsumsi	81	16	3	100
Persentase	81%	16%	3%	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV.12 menunjukkan bahwa dari 100 responden, 81 atau 81% responden pengeluaran atau konsumsi kurang dari Rp.5.000.000. 16 atau 16% responden pengeluaran atau konsumsi antara Rp.5.000.000-

Rp.10.000.000. 3 atau 3% responden pengeluaran atau konsumsi lebih dari Rp.10.000.000.

Berdasarkan data tersebut pengeluaran atau konsumsi masyarakat yang dibawah Rp.5.000.000 lebih dari 50%, menunjukkan pendapatan masyarakat mempengaruhi konsumsi yang dikeluarkan. Sisa pendapatan dipotong konsumsi masyarakat yang harus terpenuhi mempengaruhi kemampuan atau kesadaran masyarakat dalam membayarkan PBB-P2 di kecamatan seberang ulu I

Tabel IV.13
Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
1	Saya tidak melaporkan setiap perubahan/ renovasi tanah dan bangunan	3	9	27	50	11	100
Persentase		3%	9%	27%	50%	11%	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel IV.13 di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, 11% responden sangat setuju dan 50% setuju yang berarti wajib pajak tidak melaporkan setiap perubahan/ renovasi tanah dan bangunan. 27% responden menjawab ragu-ragu yang berarti wajib pajak tidak selalu melaporkan setiap perubahan/ renovasi tanah dan bangunan. 9% menjawab tidak setuju dan 3% sangat tidak setuju yang berarti wajib pajak melaporkan setiap perubahan/ renovasi tanah dan bangunan.

Berdasarkan data tersebut terdapat 61% wajib pajak tidak melaporkan setiap renovasi bangunan mereka. Menurut wajib pajak jika

melaporkan renovasi yang dilakukan akan menaikkan pajak PBB-P2 yang harus dibayar.

Tabel IV.14
Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
2	Saya tidak membayar PBB-P2 tepat pada waktunya	1	7	32	52	8	100
Total		1	7	32	52	8	100
Persentase		1%	7%	13%	58%	20%	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel IV.14 di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, 8% responden sangat setuju dan 52% setuju yang berarti wajib pajak tidak membayar PBB-P2 tepat pada waktunya. 32% responden menjawab ragu-ragu yang berarti responden terkadang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak PBB-P2. 7% responden menjawab tidak setuju dan 1% menjawab sangat tidak setuju yang berarti responden sering melakukan pembayaran PBB-P2 tepat pada waktunya.

Berdasarkan data tersebut masih terdapat responden yang sering terlambat dalam pembayaran PBB-P2 ini mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Tabel IV.15
Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
3	Saya tidak menjalankan hak dan kewajiban saya sebagai Wajib Pajak	4	13	21	46	16	100
Total		4	13	21	46	16	100
Persentase		4%	13 %	21%	46%	16%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel IV.15 di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, 13% responden sangat setuju dan 48% setuju yang berarti wajib pajak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar PBB-P2. 20% menjawab ragu-ragu karena tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak. 13% menjawab tidak setuju dan 4% menjawab tidak setuju yang berarti wajib pajak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar PBB-P2.

Berdasarkan data tersebut masyarakat yang menunggak PBB-P2 di kecamatan Seberang Ulu I tidak cukup baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar PBB-P2. Semakin banyak wajib pajak yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak maka akan meningkatkan pula wajib pajak yang menunggak PBB-P2 di kecamatan Seberang Ulu I

Tabel IV.16
Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
4	Saya tidak perlu melaporkan SPOP, karena hanya menambah beban	3	12	24	48	13	100
Total		3	12	24	48	13	100
Persentase		3%	12%	24%	48%	13%	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel IV.16 di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, 13% responden sangat setuju dan 48% setuju yang berarti wajib pajak tidak perlu melaporkan SPOP, karena hanya menambah beban. 24% responden menjawab ragu-ragu dan 3% responden menjawab sangat tidak

setuju dan 12% responden menjawab tidak setuju yang berarti responden perlu melaporkan SPOP, karena tidak menambah beban.

Berdasarkan data tersebut maka responden dalam membayar PBB-P2 tidak mau melalui proses yang banyak. Prosedur membayar PBB-P2 yang mudah akan meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I.

Tabel IV.17
Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
5	Pengisian SPOP harus sesuai dengan luas dan letak objek pajak	0	0	8	74	18	100
Total		0	0	8	74	18	100
Persentase		0%	0%	8%	74%	18%	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel IV.17 di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, 18% responden sangat setuju dan 74% setuju yang berarti SPOP yang dibuatkan sesuai dengan luas dan letak objek pajak. 8,% responden menjawab ragu-ragu yang berarti sebagian SPOP tidak sesuai dengan luas tanah yang dimiliki wajib pajak.

Berdasarkan data tersebut SPOP yang dibuatkan di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang sudah sesuai dengan luas dan letak objek pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa pajak yang dibebankan terlalu besar.

Berdasarkan dari pendapatan dan konsumsi serta 5 (lima) pernyataan dari faktor ekonomi tersebut dapat dianalisa pendapatan masyarakat yang menunggak PBB-P2 di kecamatan Seberang Ulu I tergolong rendah dan pengeluaran/konsumsi masyarakat sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Sisa pendapatan dipotong konsumsi masyarakat yang harus terpenuhi mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayarkan pajak PBB-P2. Terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan setiap renovasi bangunan mereka, menurut wajib pajak jika melaporkan renovasi yang dilakukan akan menaikkan pajak PBB-P2 yang harus dibayar. Masih terdapat responden yang sering terlambat dalam pembayaran PBB-P2 ini mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Masyarakat kecamatan Seberang Ulu I tidak cukup baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar PBB-P2. Semakin banyak wajib pajak yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak maka akan meningkatkan tunggakan PBB-P2 di kecamatan Seberang Ulu I. Prosedur membayar PBB-P2 yang mudah akan meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I. SPOP yang dibuatkan di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang sudah sesuai dengan luas dan letak objek pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa pajak yang dibebankan terlalu besar.

2. Pembahasan Faktor Non Ekonomi

a. Pembahasan Status Pekerjaan

Tabel IV.18
Rekapitulasi Status Pekerjaan

Keterangan	Jumlah	Persentase
Tetap	43	43%
Tidak tetap	57	57%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel IV.18 menunjukkan 43% atau 43 responden merupakan pegawai tetap dan 57% atau 57 responden merupakan pegawai tidak tetap wajib pajak di kecamatan Seberang Ulu I.

Berdasarkan data tersebut status pekerjaan wajib pajak akan mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di kecamatan Seberang Ulu I, dimana terdapat 57% yang memiliki pekerjaan tidak tetap dan memiliki penghasilan yang tidak tetap juga sehingga mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak khususnya PBB-P2 yang menyebabkan terjadinya tunggakan dalam penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

b. Pembahasan Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan

Tabel IV.19
Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
1	Tanah dan bangunan milik saya sendiri	0	23	9	58	10	100
Total		0	3	29	58	10	100
Persentase		0%	3%	29%	58%	10%	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel IV.19 di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, 10% responden sangat setuju dan 58% setuju yang berarti tanah dan bangunan milik wajib pajak sendiri. 9% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 23% responden menjawab tidak setuju yang berarti tanah dan bangunan bukan merupakan milik wajib pajak sendiri.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 68% objek PBB-P2 merupakan tanah dan bangunan milik wajib pajak sendiri. Tanah dan bangunan milik sendiri akan meningkatkan rasa tanggung jawab wajib pajak atas bangunan tersebut sehingga mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di kecamatan Seberang Ulu I, namun terdapat beberapa yang bukan milik sendiri membuat wajib pajak enggan membayar sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan PBB-P2 di kecamatan Seberang Ulu I.

Tabel IV.20
Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
2	Yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan	0	1	34	54	11	100
Total		0	1	34	54	11	100
Persentase		0%	1%	34%	54%	11%	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel IV.20 di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, 11% responden sangat setuju dan 54% setuju yang berarti

wajib pajak paham yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan. 34% responden menjawab masih ragu-ragu, 1% responden menjawab tidak setuju berarti wajib pajak kurang paham bahwa yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Seberang I Palembang setuju bahwa yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan. namun masih terdapat beberapa wajib pajak yang tidak setuju bahwa yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan, sehingga mereka yang memanfaatkan bangunan dengan menyewa tidak mau membayar PBB-P2, karena bukan bangunan milik mereka, ini menyebabkan terjadinya tunggakan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I.

Tabel IV.21
Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
3	PBB-P2 adalah iuran rakyat untuk dana Pembangunan daerah	0	2	34	59	5	100
Total		0	2	34	59	5	100
Persentase		0%	2%	34%	59%	5%	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel IV.21 di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, 5% responden sangat setuju dan 59% setuju yang berarti wajib pajak paham PBB-P2 adalah iuran rakyat untuk dana

Pembangunan daerah. 34% responden menjawab ragu-ragu dan 2% responden tidak setuju yang berarti wajib pajak tidak paham PBB-P2 adalah iuran rakyat untuk dana Pembangunan daerah.

Berdasarkan data tersebut sebagian besar masyarakat setuju PBB-P2 adalah iuran rakyat untuk dana Pembangunan daerah, namun beberapa wajib pajak tidak setuju, karena menurut mereka masyarakat tidak merasakan langsung timbal balik dari pembayaran pajak tersebut. Hal ini menjadikan masyarakat kurang mau untuk membayar PBB-P2 sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

Tabel IV.22
Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
4	Dasar pengenaan PBB-P2 adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah	1	5	10	68	16	100
Total		1	5	10	68	16	100
Persentase		1%	5%	7%	71%	16%	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel IV.22 di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, 16% responden sangat setuju dan 68% setuju yang berarti wajib pajak paham dasar pengenaan PBB-P2 adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah. 10% responden menjawab ragu-ragu, 5% responden menjawab tidak setuju dan 1% responden yang menjawab sangat tidak setuju yang berarti wajib pajak tidak paham

dasar pengenaan PBB-P2 adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak paham dasar pengenaan PBB-P2 adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah. namun sebagian besar masyarakat paham dasar pengenaan PBB-P2 adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah yang akan mempengaruhi pemasukan daerah yang meliputi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

Tabel IV.23
Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
5	Saya memiliki pemahaman mengenai Undang-undang PBB-P2 dan peran pajak	1	5	7	71	16	100
Total		1	5	7	71	16	100
Persentase		1%	5%	7%	71%	16%	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel IV.23 di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, 16% responden sangat setuju dan 71% setuju yang berarti wajib pajak memiliki pemahaman mengenai Undang-undang PBB-P2 dan peran pajak. 7 % responden menjawab ragu-ragu karena tidak semuanya paham tentang undang-undang PBB-P2 dan peran pajak. 5% responden menjawab tidak setuju dan 1% responden menjawab sangat tidak setuju yang berarti wajib pajak tidak memiliki pemahaman mengenai Undang-undang PBB-P2 dan peran pajak.

Berdasarkan data tersebut cukup banyak wajib pajak di kecamatan Seberang Ulu I yang memiliki pemahaman mengenai Undang-undang PBB-P2 dan peran pajak. Namun masih beberapa wajib pajak yang kurang paham mengenai Undang-undang PBB-P2 dan peran pajak.

Berdasarkan 5 (lima) pernyataan tersebut dapat dianalisa tanah dan bangunan milik sendiri akan meningkatkan rasa tanggung jawab wajib pajak atas bangunan tersebut sehingga mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di kecamatan Seberang Ulu I, namun terdapat beberapa yang bukan milik sendiri membuat wajib pajak enggan membayar sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan PBB-P2 di kecamatan Seberang Ulu I. Masih terdapat beberapa wajib pajak yang tidak paham bahwa yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan, sehingga mereka yang memanfaatkan bangunan dengan menyewa tidak mau membayar PBB-P2, karena bukan bangunan milik mereka, ini menyebabkan terjadinya tunggakan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I.

Beberapa wajib pajak tidak setuju, karena menurut mereka masyarakat tidak merasakan langsung timbal balik dari pembayaran pajak tersebut. hal ini menjadikan masyarakat kurang mau untuk membayar PBB-P2 sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang. Sebagian besar masyarakat paham dasar pengenaaan PBB-P2 adalah aset yang dimiliki

berupa tanah, bangunan dan rumah yang akan mempengaruhi pemasukan daerah yang meliputi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang. Jadi faktor kepemilikan tanah dan bangunan mempengaruhi terjadinya tunggakan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang

c. Pembahasan Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak

Tabel IV.24
Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
1	Saya membayar PBB-P2 tepat waktu supaya tidak didenda	1	7	24	51	17	100
Total		1	7	24	51	17	100
Persentase		1%	7%	24%	51%	17%	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel IV.24 di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, 17% responden sangat setuju dan 51% setuju yang berarti wajib pajak membayar PBB-P2 tepat waktu supaya tidak didenda. 24% responden menjawab masih ragu-ragu, 7% responden menjawab tidak setuju dan 1% responden menjawab sangat tidak setuju karena tidak membayar PBB-P2 tepat waktu.

Berdasarkan data tersebut masih terdapat beberapa responden yang tidak membayar PBB-P2 tepat waktu sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang

Tabel IV.25
Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
2	Keterlambatan membayar PBB-P2 hanya dikenakan denda 2% dari pokok PBB yang harus dibayarkan	1	3	9	71	16	100
Total		1	3	9	71	16	100
Persentase		1%	3%	9%	71%	16%	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel IV.25 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, 16% responden sangat setuju dan 71% setuju yang berarti wajib pajak memahami bahwa keterlambatan membayar PBB-P2 hanya dikenakan denda 2% dari pokok PBB yang harus dibayarkan. 9% responden masih menjawab ragu-ragu. 3% responden menjawab tidak setuju dan 1% responden menjawab sangat tidak setuju yang berarti wajib pajak tidak mengetahui bahwa keterlambatan membayar PBB-P2 hanya dikenakan denda 2% dari pokok PBB yang harus dibayarkan.

Berdasarkan data tersebut sebagian besar wajib pajak di kecamatan Seberang Ulu I memahami bahwa keterlambatan membayar PBB-P2 hanya dikenakan denda 2% dari pokok PBB yang harus dibayarkan, sehingga wajib pajak membayar pajak tepat waktu agar tidak dikenakan denda.

Tabel IV.26
Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
3	Saya selalu diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam membayar pajak	0	3	6	74	17	100
	Total	0	3	6	74	17	100
	Persentase	0%	3%	6%	74%	17%	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel IV.26 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, 17% responden sangat setuju dan 74% setuju yang berarti wajib pajak selalu diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam membayar pajak. 6% responden menjawab ragu-ragu dan 3% responden menjawab tidak setuju karena wajib pajak tidak pernah mengajukan keberatan dan penundaan dalam membayar pajak.

Berdasarkan data tersebut terdapat wajib pajak yang mengajukan keberatan dan penundaan, dikarenakan besarnya PBB-P2 yang ditentukan membuat wajib pajak mengajukan keberatan, sehingga berakibat mempengaruhi wajib pajak menunggak PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I pada tahun tersebut.

Tabel IV.27
Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak

No	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
4	Pembayaran pajak sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo, jika sudah lewat akan terkena denda	0	14	10	56	20	100
Total		0	14	10	56	20	100
Persentase		0%	14%	10%	56%	37,4%	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel IV.27 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, 20% responden sangat setuju dan 56% setuju yang berarti wajib pajak melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo, karena jika sudah lewat akan terkena denda. 10% responden menjawab ragu-ragu dan 14,% responden menjawab tidak setuju karena wajib pajak tidak selalu membayar sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan data tersebut sudah cukup banyak wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo, terdapat masyarakat yang membayar melewati jatuh tempo dikarenakan keuangan yang dimiliki masyarakat belum ada pada saat jatuh tempo sehingga terlambat dalam pembayaran PBB-P2.

Tabel IV.28
Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
5	Keterlambatan membayar PBB-P2 diampuni dan tidak dikenai denda bunga	0	1	7	70	22	100
Total		0	1	7	70	22	100
Persentase		0%	1%	7%	70%	22%	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel IV.28 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, 22% responden sangat setuju dan 70% setuju yang berarti wajib pajak dalam melakukan keterlambatan pembayaran PBB-P2 agar diampuni dan tidak dikenai denda bunga. 7% responden masih ragu-ragu. 1% responden menjawab tidak setuju dikarenakan keterlambatan membayar PBB-P2 seharusnya dikenai denda.

Berdasarkan data tersebut jika dalam keterlambatan sering diampuni dan tidak dikenakan denda, akan membuat wajib pajak menunda-nunda pembayaran PBB-P2, sehingga akan menyebabkan terjadinya tunggakan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

Berdasarkan 5 (lima) pernyataan tersebut dianalisa bahwa beberapa responden yang tidak membayar PBB-P2 tepat waktu sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I Sebagian besar wajib pajak di kecamatan Seberang Ulu I memahami bahwa keterlambatan membayar PBB-P2 hanya dikenakan denda 2% dari pokok PBB yang harus dibayarkan, Wajib pajak yang mengajukan keberatan dan penundaan, dikarenakan besarnya PBB-P2 yang ditentukan membuat wajib pajak mengajukan keberatan. Cukup banyak wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo, terdapat masyarakat yang membayar melewati jatuh tempo dikarenakan keuangan yang dimiliki masyarakat belum ada pada saat

jatuh tempo sehingga terlambat dalam pembayaran PBB-P2. Jika adanya keterlambatan sering diampuni dan tidak dikenakan denda, akan membuat wajib pajak menunda-nunda pembayaran PBB-P2, sehingga akan menimbulkan tunggakan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

Faktor ekonomi meliputi pendapatan masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika pendapatan masyarakat hanya cukup memenuhi kebutuhan ekonominya maka kesadaran masyarakat untuk melunasi pajak PBB-P2 kurang, sehingga mengakibatkan terjadinya tunggakan pembayaran PBB-P2. Jadi dapat disimpulkan faktor ekonomi meliputi pendapatan dan pengeluaran/konsumsi wajib pajak merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tunggakan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Pada Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Faktor non ekonomi dapat dilihat terdapat 57% masyarakat yang memiliki pekerjaan tidak tetap memiliki penghasilan yang tidak tetap juga sehingga mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak khususnya PBB-P2. Sebagian masyarakat tidak paham bahwa yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan, sehingga mereka yang memanfaatkan bangunan dengan menyewa atau mengontrak tidak mau membayar PBB-P2, karena bukan bangunan milik mereka.

Sebagian masyarakat yang membayar PBB-P2 melewati jatuh tempo dikarenakan keuangan yang dimiliki masyarakat belum ada pada saat jatuh tempo, sehingga terlambat dalam pembayaran PBB-P2. Jika adanya keterlambatan sering diampuni dan denda terlalu kecil, akan membuat wajib pajak menunda-nunda pembayaran PBB-P2. Jadi dapat disimpulkan Faktor non ekonomi meliputi status pekerjaan, faktor kepemilikan tanah dan bangunan, serta rendahnya sanksi apabila menunggak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tunggakan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari pembahasan dan uraian pada bab IV mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap penyebab terjadinya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi meliputi pendapatan dan pengeluaran/ konsumsi wajib pajak. Sebagian besar atau 79% responden memiliki pendapatan kurang dari 5.000.000. merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tunggakan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Pada Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Faktor non ekonomi, sebagian besar masyarakat yang memiliki pekerjaan tidak tetap memiliki penghasilan yang tidak tetap juga atau sebesar 57% responden memiliki status pekerjaan tidak tetap sehingga mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak khususnya PBB-P2. Sebagian masyarakat juga tidak paham bahwa yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan, sehingga mereka yang memanfaatkan bangunan dengan menyewa atau mengontrak tidak mau membayar PBB-P2, karena bukan bangunan milik mereka.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah di uraikan tersebut, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi tentang PBB-P2 sehingga meningkatkan pemahaman wajib pajak di Kecamatan Seberang Ulu I tentang penghitungan, tarif, prosedur pembayaran PBB-P2.
2. Perlu ditegaskannya sanksi pajak apabila terjadi keterlambatan yang dilakukan oleh wajib pajak di lingkungan Kecamatan Seberang Ulu I sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2
3. perlu adanya pengarahannya bahwa iuran pajak bumi dan bangunan perlu dan bersifat wajib bagi yang menggunakan atau memanfaatkan atau mendapatkan hasil dari bumi dan bangunan harus membayar iura pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benta Palantama Putra (2014) yang berjudul analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada dinas pendapatan daerah kota Palembang
- Billy Pemandes (2015) yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang.
- G.E.R. Burrouhas mengemukakan klasifikasi analisis data.
- Ikatan Akutan Indonesia (2013:301) Penertian Pajak Bumi dan Bangunan.
- Ilham 2011 Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (studi kasus pada kecamatan arus selatan kabupaten kota Waringin Barat)" *socioscientia jurnal Ilmu-ilmu social*, vol 3, No 2, ha: 243-258.
- Muhammad rusdi. 2005. PBB, dan, Indeks. Jakarta.
- Nurdiato dan Bambang.2009 Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan Kedua. BPFE.
- Mardiasmo, MBA., Ak. 2013. Perpajakan. Andi.Yogyakarta.
- Ryan Kurniati. 2010. Analisis potensi pajak bumi dan bangunan di propinsi daerah istimewa yogyakarta tahun 1998-2003.<http://sinta.ukdw.ac.id/sinta/resources/sintasrv/nim/12000016>
- Siti Resmi. 2009. Perpajakan. Salembah empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan Ke-13. Alfabeta. Bandung, Ekspelementasi jenis penelitian, sampel penelitiai, metode, dan analisis data.
- Syahirman dan umiyati. 2009. Metode penelitian Ilmu sosial pendekatan Kuantitatif. Citra Books Indonesia.
- Undang-undang.2013, undang- undang perpajakan.Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Undang-undang Dasar 1994 pasal 23 tentang Perpajakn.
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bngunan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.

Kepada :

Yth. Wajib Pajak

Kecamatan Seberang Ulu I

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kuisisioner ini peneliti sampaikan kepada saudara dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG”

Mengingat akan pentingnya data atau informasi yang diperoleh nanti bagi terlaksananya penelitian, maka peneliti mohon kesediaan saudara untuk mengisi kuisisioner dengan kesungguhan dan kejujuran dalam menjawab setiap pertanyaan karena pendapat saudara akan sangat membantu keberhasilan penelitian ini.

Segala pendapat yang telah saudara berikan tidak akan berpengaruh negatif terhadap pribadi saudara serta dijamin kerahasiaannya.

Akhirnya atas kesediaan dan perhatian saudara untuk mengisi kuisisioner ini, peneliti sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, juli,2016

Peneliti,

Ahyat Iswari

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jumlah Keluarga :
4. Tingkat Pendidikan :
5. Pekerjaan Pokok :
6. Pekerjaan Sampingan :
7. Luas Tanah :
8. Luas Bangunan :
9. Kondisi Bangunan (bahan dasar)
 - a. Atap rumah : Genteng / Seng
 - b. Dinding rumah : Tembok / Setengah tembok / Papan
 - c. Lantai : Keramik / Tegel / Tanah

A. Pendapatan Masyarakat

Berapa pendapatan bersih rata-rata sebulan yang diperoleh dari pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan ?

No	Keterangan	Pendapatan Pokok Bersih yang Diterima	Pendapatan Sampingan Bersih yang Diterima	Jumlah Pendaptan Bersih
1	Bapak			
2	Anggota Keluarga yang lain:			
	Ibu			
	Anak Laki-laki*			
	Anak Perempuan*			
	Total Pendapatan Bersih Selama 1 Bulan			

* Belum Berkeluarga

B. Jumlah Pengeluaran

Berapa Jumlah pengeluaran untuk konsumsi sehari-hari dan kebutuhan lainnya?

No	Keterangan	Jumlah
1	Konsumsi sehari-hari	
2	Kebutuhan Lainnya	
3	Penyisihan Pembayaran Pajak	

C. Status Pekerjaan

Jenis Pekerjaan anda : Pekerjaan Tetap
 Pekerjaan Tidak Tetap

D. Kesadaran Wajib Pajak

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	S	SS
1	Saya tidak melaporkan setiap perubahan/ renovasi tanah dan bangunan					
2	Saya tidak membayar PBB-P2 tepat pada waktunya					
3	Saya tidak menjalankan hak dan kewajiban saya sebagai Wajib Pajak					
4	Saya tidak perlu melaporkan SPOP, karena hanya menambah beban					
5	Pengisian SPOP harus sesuai dengan luas dan letak objek pajak					

E. Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	SS	S
1	Tanah dan bangunan milik saya sendiri					
2	Yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan					
3	PBB-P2 adalah iuran rakyat untuk dana Pembangunan					
4	Dasar pengenaan PBB-P2 adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah					
5	Saya memiliki pemahaman mengenai Undang-undang PBB-P2 dan peran pajak					

F. Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	SS	S
1	Saya membayar PBB-P2 tepat waktu supaya tidak didenda					
2	Keterlambatan membayar PBB-P2 hanya dikenakan denda 2% dari pokok PBB yang harus dibayarkan					
3	Saya selalu diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam membayar pajak					
4	Pembayaran pajak sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo, jika sudah lewat akan terkena denda					
5	Keterlambatan membayar PBB-P2 diampuni dan tidak dikenai denda bunga					

**Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	X1
1	4	4	4	3	4	19
2	4	5	3	3	4	19
3	4	3	4	4	4	19
4	5	4	1	4	4	18
5	5	5	5	3	5	23
6	4	4	4	5	5	22
7	3	5	5	4	5	22
8	4	3	5	4	3	19
9	4	5	3	3	4	19
10	4	5	3	3	5	20
11	3	4	5	4	4	20
12	4	4	3	3	3	17
13	4	5	4	5	3	21
14	5	4	1	5	5	20
15	4	4	4	5	4	21
16	4	4	2	1	4	15
17	5	5	4	4	5	23
18	5	4	4	4	4	21
19	3	4	2	5	4	18
20	3	4	5	3	4	19
21	4	3	4	2	4	17
22	4	4	5	4	5	22
23	3	4	4	2	4	17
24	4	4	1	4	4	17
25	5	4	4	2	4	19
26	4	5	5	4	5	23
27	3	4	4	5	4	20
28	4	5	3	2	3	17
29	4	4	4	3	4	19
30	4	3	4	3	4	18
31	5	4	4	2	4	19
32	3	4	4	4	4	19
33	4	4	4	2	4	18
34	3	3	4	2	4	16
35	1	4	3	1	4	13
36	5	4	4	4	4	21
37	4	2	4	4	4	18

38	4	3	4	2	4	17
39	4	4	3	4	4	19
40	3	4	3	3	4	17
41	3	3	4	4	4	18
42	4	4	3	3	4	18
43	4	4	4	3	4	19
44	5	3	5	5	5	23
45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	3	3	4	18
47	4	4	4	2	4	18
48	5	5	5	5	5	25
49	4	4	3	3	4	18
50	4	4	3	2	4	17
51	1	3	4	3	4	15
52	3	4	3	1	3	14
53	4	3	2	4	4	17
54	4	4	4	4	4	20
55	2	3	2	2	4	13
56	4	3	2	4	4	17
57	2	1	4	2	4	13
58	4	4	3	4	4	19
59	3	4	4	3	5	19
60	4	3	1	2	4	14
61	4	4	4	4	4	20
62	4	4	2	3	4	17
63	5	3	2	5	5	20
64	2	4	4	3	4	17
65	4	4	4	3	4	19
66	2	3	3	3	3	14
67	1	3	4	4	4	16
68	4	4	2	4	4	18
69	4	4	4	3	4	19
70	2	3	4	4	4	17
71	4	4	3	4	4	19
72	3	2	5	5	5	20
73	4	3	5	5	5	22
74	4	4	2	4	4	18
75	2	3	5	4	5	19
76	3	4	4	4	4	19
77	4	4	4	4	4	20
78	4	2	4	3	4	17

79	2	4	2	4	4	16
80	3	2	4	2	4	15
81	4	4	4	4	4	20
82	3	2	4	3	4	16
83	2	4	4	4	4	18
84	4	4	3	4	4	19
85	4	3	4	4	4	19
86	3	3	5	5	5	21
87	2	4	3	4	4	17
88	4	4	3	4	4	19
89	3	4	4	4	4	19
90	3	3	3	4	4	17
91	5	5	2	4	5	21
92	3	2	4	4	4	17
93	3	4	4	4	4	19
94	5	5	5	5	5	25
95	4	4	2	4	4	18
96	3	3	3	3	4	16
97	3	2	3	2	4	14
98	3	2	4	4	4	17
99	4	4	3	4	3	18
100	3	3	3	2	3	14

**Rekapitulasi Jawaban
Kesadaran Wajib Pajak**

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	S	SS
1	Saya tidak melaporkan setiap perubahan/ renovasi tanah dan bangunan	3	9	27	50	11
2	Saya membayar PBB-P2 tidak tepat pada waktunya	1	7	32	52	8
3	Saya tidak menjalankan hak dan kewajiban saya sebagai Wajib Pajak	4	13	21	46	16
4	Saya tidak perlu melaporkan SPOP, karena hanya menambah beban	3	12	24	48	13
5	Pengisian SPOP harus sesuai dengan luas dan letak objek pajak	0	0	8	74	18

Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	X2
1	4	4	4	4	4	20
2	5	4	4	5	4	22
3	5	5	3	4	4	21
4	4	3	4	4	3	18
5	4	4	3	3	5	19
6	5	5	3	5	5	23
7	4	4	2	4	5	19
8	4	4	3	4	3	18
9	4	3	5	3	4	19
10	4	4	4	4	5	21
11	5	4	3	4	4	20
12	4	5	4	3	3	19
13	4	5	3	5	3	20
14	4	2	3	5	5	19
15	4	4	2	5	4	19
16	2	4	4	4	4	18
17	4	4	4	4	5	21
18	3	4	4	4	4	19
19	4	4	4	5	5	22
20	3	4	4	4	4	19
21	4	4	3	4	4	19
22	5	5	3	4	5	22
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	20
25	4	5	5	4	4	22
26	4	5	4	4	5	22
27	4	5	4	5	4	22
28	4	4	4	4	3	19
29	4	4	4	3	4	19
30	2	4	4	3	4	17
31	4	3	4	4	4	19
32	4	4	4	4	4	20
33	4	3	3	4	4	18
34	4	3	3	4	4	18
35	2	3	4	4	4	17
36	3	4	4	4	4	19

37	2	3	4	4	4	17
38	4	3	3	4	4	18
39	4	4	4	2	4	18
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	4	20
44	5	4	4	5	5	23
45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	3	4	4	19
47	4	4	4	4	4	20
48	4	4	4	5	5	22
49	3	3	3	3	4	16
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	2	4	4	18
52	2	3	3	4	3	15
53	3	3	3	4	4	17
54	4	4	2	4	4	18
55	2	3	1	4	4	14
56	4	4	3	4	4	19
57	2	3	3	4	4	16
58	3	3	3	4	4	17
59	2	3	3	4	5	17
60	2	3	3	4	4	16
61	3	3	3	2	4	15
62	2	3	2	4	4	15
63	2	3	2	5	5	17
64	4	4	4	4	4	20
65	3	3	3	4	4	17
66	4	4	4	3	3	18
67	2	3	3	4	4	16
68	2	3	3	4	4	16
69	4	4	4	2	4	18
70	4	4	4	4	4	20
71	4	4	4	4	4	20
72	2	3	3	5	5	18
73	4	4	4	1	5	18
74	4	4	3	4	4	19
75	2	3	3	4	5	17
76	4	4	4	2	4	18
77	4	4	4	4	4	20

78	4	4	4	4	4	20
79	4	4	4	4	4	20
80	2	3	3	4	4	16
81	3	3	3	4	4	17
82	2	3	3	4	4	16
83	4	4	4	4	4	20
84	4	4	4	4	4	20
85	4	4	4	4	4	20
86	2	3	3	5	5	18
87	2	3	3	4	4	16
88	4	4	4	4	4	20
89	2	3	3	4	4	16
90	2	3	3	4	5	17
91	4	4	4	4	5	21
92	5	5	5	4	4	23
93	3	3	3	4	4	17
94	5	3	4	4	5	21
95	5	5	5	4	4	23
96	2	3	3	4	4	16
97	4	4	4	4	4	20
98	5	5	4	4	4	22
99	4	4	4	5	5	22
100	4	4	4	2	4	18

**Rekapitulasi Jawaban
Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan**

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	S	SS
1	Tanah dan bangunan milik saya sendiri	0	23	9	58	10
2	Yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan	0	1	34	54	11
3	PBB-P2 adalah iuran rakyat untuk dana Pembangunan daerah	0	2	34	59	5
4	Dasar pengenaan PBB-P2 adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah	1	5	10	68	16
5	Saya tidak memiliki pemahaman mengenai Undang-undang PBB-P2 dan peran pajak	1	5	7	71	16

Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	X3
1	4	5	4	4	4	21
2	3	3	4	4	4	18
3	4	4	4	4	4	20
4	5	3	4	5	5	22
5	3	3	3	4	5	18
6	4	5	4	5	3	21
7	5	5	4	4	4	22
8	5	5	4	5	4	23
9	4	4	4	4	4	20
10	3	3	4	4	4	18
11	3	4	4	4	5	20
12	4	4	4	4	4	20
13	4	5	4	5	4	22
14	3	2	3	2	3	13
15	4	4	4	4	4	20
16	4	4	4	4	4	20
17	3	3	4	4	5	19
18	4	3	3	3	3	16
19	3	4	4	4	4	19
20	5	4	5	4	4	22
21	4	3	4	4	4	19
22	4	4	2	4	4	18
23	4	4	4	4	4	20
24	3	5	5	5	5	23
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	4	20
27	4	3	4	4	4	19
28	4	4	5	5	4	22
29	4	4	4	4	4	20
30	4	2	4	4	4	18
31	4	4	4	4	4	20
32	4	2	4	4	4	18
33	4	1	4	3	4	16
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	3	3	5	19
36	5	4	4	4	4	21
37	3	4	4	4	4	19

38	3	4	4	3	4	18
39	5	5	5	5	4	24
40	4	4	4	4	4	20
41	3	4	4	4	4	19
42	3	3	2	3	4	15
43	4	4	3	3	4	18
44	4	4	4	3	3	18
45	3	4	4	4	4	19
46	4	4	4	3	3	18
47	4	4	4	4	4	20
48	5	5	5	4	5	24
49	4	4	4	4	4	20
50	3	4	4	4	3	18
51	3	4	4	4	4	19
52	2	4	4	4	4	18
53	3	3	4	4	4	18
54	2	4	4	4	4	18
55	4	4	4	4	4	20
56	2	4	4	4	4	18
57	4	4	4	4	4	20
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	4	3	4	19
61	4	4	4	4	4	20
62	2	4	5	5	4	20
63	4	5	5	4	4	22
64	4	5	4	4	4	21
65	5	4	5	4	5	23
66	2	4	4	5	4	19
67	4	4	5	5	4	22
68	4	5	4	4	4	21
69	5	5	5	4	5	24
70	5	5	4	4	5	23
71	2	4	5	4	5	20
72	2	4	5	5	4	20
73	5	4	4	5	4	22
74	4	4	4	5	4	21
75	2	5	4	4	4	19
76	4	5	4	4	5	22
77	4	5	5	4	5	23
78	4	5	4	4	5	22

79	5	5	4	5	5	24
80	2	4	4	4	4	18
81	2	4	5	4	4	19
82	2	4	5	4	4	19
83	5	4	5	5	5	24
84	2	4	4	4	4	18
85	5	4	4	5	4	22
86	2	5	4	4	4	19
87	4	5	4	5	5	23
88	4	5	4	5	4	22
89	4	5	4	4	4	21
90	4	5	4	4	4	21
91	2	4	5	4	5	20
92	4	4	4	4	5	21
93	3	3	2	2	2	12
94	4	4	4	3	3	18
95	5	4	4	5	5	23
96	3	3	3	4	4	17
97	2	5	4	4	4	19
98	4	5	4	4	4	21
99	2	4	4	4	5	19
100	1	5	4	5	5	20

**Rekapitulasi Jawaban
Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak**

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	SS	S
1	Saya membayar PBB-P2 tepat waktu supaya tidak didenda	1	7	24	51	17
2	Keterlambatan membayar PBB-P2 hanya dikenakan denda 2% dari pokok PBB yang harus dibayarkan	1	3	9	71	26
3	Saya selalu diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam membayar pajak	0	3	6	74	17
4	Pembayaran pajak sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo, jika sudah lewat akan terkena denda	0	14	10	56	20
5	Keterlambatan membayar PBB-P2 diampuni dan tidak dikenai denda bunga	0	1	7	70	22

Data Responden Berdasarkan Usia

Kategori	Frekuensi	Persentase
Di bawah 25 tahun	7	7%
25-35 tahun	31	31%
Di atas 35 tahun	62	62%
Jumlah	100	100%


Data responden berdasarkan Pendapatan dan Pengeluaran

Keterangan	< Rp 5.000.000	Rp. 5.000.000- 10.000.000	>10.000.000	Total
Pendapatan	79	15	6	100
Pengeluaran/ Konsumsi	81	16	3	100

Data Responden Berdasarkan Status Pekerjaan

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Tetap	43	43%
Tidak Tetap	57	57%
Jumlah	100	100%

Gambar IV.1
 Struktur Organisasi
 Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang



Sumber: Kantor Camat Seberang Ulu I, 2016



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KECAMATAN SEBERANG ULU I
JLN. KH. WAHID HASYIM NO 72 TEL. (0711) - 511886
PALEMBANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 337 / SU.II/2016

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Naro Aswari, SH, M.Si**
NIP : 197212021998031008
Jabatan : Sekretaris Camat Seberang Ulu I

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Ahyat Iswari**
NIM : 222011018
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Muhammadiyah Palembang

Memang benar telah melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Seberang Ulu I Palembang sejak tanggal 19 Mei 2016 s.d 19 Juli 2016, guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “ **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG** ”.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan kiranya kepada yang berkepentingan dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2 Agustus 2016


PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KECAMATAN SEBERANG ULU I
SEKRETARIS CAMAT
NARO ASWARI, SH, M.SI
Pembina
NIP.197212021998031008



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI


AMA MAHASISWA : Ahyat Iswari	PEMBIMBING
IM : 222011018	KETUA : M. Orba Kurniawan, S.E.,S.H.,M.Si
ROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang	

O.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	1/8-2016	Bdb I & II III			puhri
2					
3	3/8-2016	Bdb I S/d III			Ace
4		Bdb IV & V			puhri
5					
6	6/8-2016	Bdb IV			Ace
7		Bdb V			puhri
8					
9	6/8-2016	Bdb V			Ace
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : / /
 a.n. Dekan
 Program Studi :



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email: lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Abyat Iswari
 Place/Date of Birth : Tanah Abang, November 29th 1992
 Test Times Taken : +1
 Test Date : May, 26th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 50
 Structure Grammar : 43
 Reading Comprehension : 42
OVERALL SCORE : 450

Palembang, May, 30th 2016

Chairperson of Language Laboratory


 Rini Susanti, S.Pd., MA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

STATUS TERAKREDITASI



No. 086/H-4/LPKKN/UMP/III/2016

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : AHYAT ISWARI
 Nomor Pokok Mahasiswa : 222011018
 Fakultas : EKONOMI
 Tempat Tgl. Lahir : TANAH ABANG, 29-11-1992

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-10 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Januari sampai dengan 3 Maret 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Kedaton
 Kecamatan : Kayuagung
 Kota/Kabupaten : Ogan Komering Ilir
 Dinyatakan : Lulus



Mengetahui
 REK DR. Abid Dazuli, S.E., M.M.



Dr. Athannasir, M.Si.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Jolani

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : AHYATISWARI
NIM : 222011018
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ (12)** Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 04/11/2022

Dr. Bekan

Makhl Bekan IV



Dis. Antoni, M.H.I.



DAFTAR NILAI

NAMA : AHYAT ISWARI

NIM : 222011018

NO	NAMA SURAT	TAHFIDZ	FASIKH	TAJWID	JUMLAH
1	AN-NAS	60	10	10	80
2	AL-FALAQ	60	10	10	80
3	AL-IKHLAS	40	10	10	60
4	AL-LAHAB	40	10	10	60
5	AL-NASHR	40	10	10	60
6	AL-KAFIRUN	50	10	10	70
7	AL-KAUTSAR	50	10	10	70
8	AL-MA'UN	40	10	10	60
9	QURAI SY	40	10	10	60
10	AL-FIIL	40	10	10	60
11	AL-HUMAZAH	40	10	10	60
12	AL-ASHR	50	10	10	70